

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, penuh cinta, aman, tenram, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memegang peranan penting tidak hanya sebatas menggabungkan kehidupan dua individu tetapi juga untuk menyempurnakan Agama. Dalam konteks hukum di Indonesia, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah hubungan resmi antara pria dan Wanita sebagai suami istri, baik secara lahir maupun batin. Tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan ini harus dicatatkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²

Menyimak bunyi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 tersebut, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga yang bahagia dan kekal itu dalam istilah agama Islam adalah keluarga sakinah, mawaddah, warhmah, yaitu suatu

² Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM PEMBETUNGAN TERPUSAT STRATEGI MELESTARI.

keluarga yang tenang, tenteram, antara suami dan isteri terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari beberapa ayat dalam kitab suci Alqur'an Surat An-Nisa ayat 1 berbunyi:

بِأَيْمَانِهَا الْنَّاسُ أَنْفَوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجْدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَنْفَوْا اللَّهُ الَّذِي شَاءُوا لَوْنَ بِهِ زَوْجَهَا
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawsimu”.³

Selanjutnya dalam surat Ar-Rumm ayat 21 berbunyi:

وَمِنْ أَيْنَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً طَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِي لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Dari definisi ayat-ayat Alqur'an di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan supaya terwujud keluarga yang besar yang mampu mengatur kehidupan mereka di atas bumi ini, dan dapat menikmati serta memanfaatkan segala yang disediakan Tuhan.

³ Naladana, “Al Quran Dan Terjemahan,” *Departemen Agama RI*, n.d., 99.

⁴ Naladana, “Al Quran Dan Terjemahan,” *Departemen Agama RI*, n.d., 572.

Tujuan lain dari pernikahan adalah membangun sebuah keluarga yang Sakinah, mawaddah dan warahma. Namun, di Indonesia, sebuah pernikahan memiliki dua ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu ketentuan secara hukum yang terdiri dari Undang-Undang dan Hukum Agama Islam. Bagi pasangan suami istri yang menikah namun belum memiliki Buku Nikah, sebenarnya pernikahan sah menurut hukum Islam, akan tetapi karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di KUA, maka pernikahan mereka tidak diakui oleh Negara. Dalam masalah urusan pencatatan nikah ini tidak disebutkan, baik didalam nash Alqur'an maupun As-Sunnah, tetapi pada pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".⁵

Rukun dan syarat menjadi penentu tindakan hukum, terutama yang terkait dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.⁶ Jika rukun nikah terpenuhi, maka dalam pandangan hukum Islam pernikahan tersebut sah secara agama, namun tidak sah menurut Undang-Undang karena tidak ada bukti yang mendukung sahnya pernikahan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya pencatatan perkawinan karena merupakan bukti otentik dalam bentuk akta nikah atau buku nikah yang merupakan syarat untuk membuat akta kelahiran bagi anak.

⁵ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, departemen Agama RI, Jakarta, 1998/1999 Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991, 15.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencan Prenda Media Group, 2006).

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan berfungsi sebagai bukti autentik yang tidak bisa dibantah kebenarannya. Dokumen ini memiliki peran sangat penting dalam sistem hukum untuk membuktikan peristiwa-peristiwa hukum dalam masyarakat, khususnya kelahiran seseorang. Ketika seorang anak ingin diakui secara hukum sebagai anak sah dari orang tuanya, anak tersebut perlu menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan tidak diragukan lagi, dan akta kelahiran adalah salah satu bukti utama yang dapat memastikan hal tersebut. Tanpa akta kelahiran, status hukum seorang anak menjadi tidak jelas. Pelaksanaan pencatatan perkawinan diatur secara resmi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975. Menurut ketentuan dalam bab II pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, bagi mereka yang melangsungkan pernikahan sesuai dengan Agama Islam, proses pencatatan dilaksanakan oleh petugas pencatat yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1954 yang mengatur tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.⁷

Perkawinan yang terdaftar di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan dikeluarkan Akta Nikah atau Buku Nikah sebagai elemen konstitutif (yang menciptakan) perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan posisi pencatatan perkawinan di Pegawai

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *PP Republik Indonesia*, 2014, 3.

Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (untuk pasangan suami istri yang beragama Islam) adalah untuk memastikan ketertiban hukum (legal order).⁸

Pencatatan perkawinan masih menjadi salah satu permasalahan di Tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di Kota Kediri khususnya, masih banyak masyarakat Kota Kediri yang tidak mempunyai buku nikah atau pernikahannya belum dicatat Negara. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa faktor seperti, masih banyak masyarakat Kota Kediri yang melakukan perkawinan ganda atau masih terikat perkawinan sebelumnya. Selain permasalahan tersebut faktor lain seperti bukti-bukti pernikah yang tidak bisa dibuktikan mulai dari rukun-rukun pernikah yang belum memenuhi. Keterbatasan masyarakat terhadap pernikah yang sah secara agama maupun negara masih sangat kurang sehingga, keterbatasan-keterbatan tersebut yang membuat masyarakat tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian, segala bentuk administrasi yang diperlukan tidak dapat dilakukan, dikarenakan mereka tidak memiliki akta nikah dan apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka akan berdampak juga terhadap istri dan anak.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) yang diambil dari aplikasi SIAK Kota Kediri masih terlihat jumlah penduduk masyarakat perkepala keluarga yang masih belum memiliki buku nikah atau belum mencatatkan perkawinannya.

⁸ Purnadi Purbacaka and Soesrjono Soekanto, *Persihal Kaesdah Hukum, (No Titles)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).

Tabel. 1.1 Jumlah Kawin Tidak Tercatat Negara Kota Kediri Tahun 2023 s/d 2025

Data Aplikasi SIAK Kota Kediri Jumlah Kepala Keluarga dan yang tidak memiliki Akta Kawin atau tidak tercatat negara	
TAHUN	JUMLAH
2023	126. 666
2024	9.978
2025	8.418

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Disadmindukcapil) Kota Kediri

Meskipun dari data diatas menunjukkan adanya penurunan namun masih ribuan masyarakat Kota Kediri yang belum mencatatkan Perkawinannya. Sehingga, perlu adanya keberlanjutan untuk pemerintah Kota kediri atau Pemerintah Daerah mefokuskan lagi program-program untuk menghilangkan angka ribuan masyarakat yang belum memiliki Akta Perkawinan atau belum mencatatkan Perkawinannya. Pentingnya ketertiban hukum sebagai instrument untuk menjamin kepastian dan kemudahan hukum serta sebagai pembuktian adanya perkawinan adalah hal yang tidak dipertentangkan. Untuk itu, pasangan yang sudah menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama mereka namun belum mencatatkannya secara resmi, maka perlu adanya masyarakat melakukan pendaftaran di Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pendaftaran ini dilakukan setelah mereka terlebih dahulu mengajukan kepada Pengadilan Agama.⁹

Dari permasalahan yang muncul seperti masyarakat Kota Kediri, maka pemerintah memberi solusi lain yaitu dengan melaksanakan Isbat

⁹ Republik Indonesia, "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2012, 1–5.

Nikah. Isbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan Isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Pengaturan mengenai pengesahan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 19 Tahun 2018 dalam pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa, “Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau isbat dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama”.¹⁰

Kewenangan relatif Pengadilan Agama memiliki Batasan geografis, dengan lembaga ini hanya beroperasi di Tingkat Kabupaten/Kota, sementara Pengadilan Tinggi Agama (PTA) berfungsi di tingkat Provinsi. Ketiadaan Pengadilan Agama di Kecamatan dan Kelurahan mengharuskan seluruh perkara perdata Islam yang termasuk dalam koperasi absolut Pengadilan agama harus diajukan ke institusi di Tingkat Kabupaten/Kota meskipun lokasinya mungkin sangat jauh dari pemukiman penduduk.

Perlu diperhatikan bahwa populasi di setiap Kabupaten atau Kota bervariasi jumlahnya dan banyak warga yang bertempat tinggal di Lokasi yang sulit menjangkau pusat Kabupaten atau Kota tempat Pengadilan Agama berada. Akibatnya, penduduk yang bermukim di Kawasan terpencil mengalami kesulitan signifikan dalam mengakses layanan Pengadilan Agama, karena harus menempuh perjalanan jarak jauh dengan kondisi yang

¹⁰ Menteri Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010,” [Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/16](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/16), no. 6 (2010): 1-19.

cukup menantang. Selain beban biaya perkara di Pengadilan Agama, mereka juga dihadapkan pada keterbatasan infrastruktur transportasi yang menghubungkan pemukiman masyarakat dengan lokasi Pengadilan, sehingga menyebabkan pengeluaran biaya transportasi yang tidak sedikit. Hal ini menimbulkan kesenjangan akses keadilan, padahal sebagai warga negara, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan.¹¹

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi telah mengatasi masalah ini berupa kebijakan pelayanan terpadu yang mencakup program sidang terpadu dan pembebasan biaya perkara (prodeo) bagi masyarakat tidak mampu. Kebijakan ini secara resmi diformulasikan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015 yang mengatur Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Peradilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah untuk memfasilitasi penertiban dokumen penting seperti Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.¹²

Mahkamah Agung belakangan ini menegaskan pentingnya akses ke Pengadilan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan baik secara ekonomis maupun geografis, karena fakta menunjukkan masyarakat miskin dan masyarakat yang berdomisili jauh dari Kantor Pengadilan menghadapi kesulitan dan hambatan yang sangat serius untuk dapat mengakses

¹¹ Pengadilan Agama and Ujung Tanjung, “Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Ujung Tanjung (Studi Kasus Masyarakat Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir),” 2018.

¹² Mahkamah Agung RI, “PERATURAN Mahkamah Agung RI Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran,” 2015.

Pengadilan. Terutama berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi, sehingga tidak sedikit masyarakat dan warga Negara RI yang sama sekali tidak memperoleh perlindungan hukum dan keadilan yang sewajarnya. Berdasarkan kenyataan tersebut maka Mahkamah Agung I menetapkan kebijakan yang dikenal dengan *justice for all*.¹³

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). PERMA, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-Undang. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung kekurangan menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.¹⁴

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 untuk dilaksanakan isbat nikah terpadu, dalam hal ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota,

¹³ Mahkamah Agung RI.

¹⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), “Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung,” 1985, 19, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46965/uu-no-14-tahun-1985>.

KUA dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan. Isbat Nikah Terpadu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015. Sekalipun dasar hukum pelaksanaan isbat nikah terpadu tersebut dipayungi oleh PERMA, namun fungsinya tetap sama yaitu, fungsi pengaturan atau *regelende functie* bagi kelancaran penyelenggaraan Peradilan.¹⁵ Disamping itu untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, yang dilakukan secara sederrhana, cepat dan biaya ringan. Secara prinsip pelaksanaan isbat nikah terpadu sama dengan isbat nikah reguler yang dilaksanakan di Pengadilan, yang membedakannya adalah tempat sidangnya diluar gedung Pengadilan, biaya nihil, hakim tunggal dan pemanggilannya kolektif. Secara prinsip pelaksanaan isbat nikah terpadu sama dengan isbat nikah yang dilaksanakan secara regular di Pengadilan. Yang membedakannya adalah tempat di luar Pengadilan, biaya nihil, hakim tunggal dan pemanggilannya kolektif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terselenggaranya isbat nikah terpadu ini dalam rangka memenuhi hak memperoleh identitas hukum berupa akta nikah, bagi masyarakat yang tidak mampu sebagai solusi yang diberikan Negara agar memperoleh kepastian hukum.¹⁶

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan Peraturan Walikota Kediri Nomor 23 Tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan izin

¹⁵ Mahkamah Agung RI, "PERATURAN Mahkamah Agung RI Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran."

¹⁶ Mahkamah Agung RI.

perkawinan dan perceraian pegawai apratur sipil negara dilingkungan pemerintah Kota Kediri. Peraturan ini tidak menjelaskan secara eksplisit tentang pencatatan perkawinan untuk masyarakat Kota Kediri namun dalam peraturan ini ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan publik dan standarisasi layanan, dimana ini menginstruksikan untuk pelayanan Pemerintah Kota Kediri dalam hal pencatatan perkawinan harus ditingkatkan untuk mengurangi angka masyarakat atau penduduk yang belum memiliki buku nikah dan anak yang belum memiliki akta kelahiran.¹⁷ Pemerintah kota kediri melakukan kolaborasi antar 3 (tiga) instansi untuk mengurangi angka penduduk atau masyarakat yang belum memiliki buku nikah maupun akta kelahiran. Kolaborasi ini memunculkan program dengan sebutan “Koper Pengantin”. Program ini merupakan layanan terpadu isbat nikah yang di inovasikan namanya menjadi koper pengantin, program ini melibatkan tiga instansi yaitu Pengadilan Agama Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Kementerian Agama dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Pelaksanaan ini dilakukan dengan adanya penandatanganan MoU layanan publik antar tiga instansi tersebut.¹⁸

¹⁷WaliKotaKediri,

“23_PERWALI_2023_ttg_PEDOMAN_PELAKSANAANIZIN_PERKAWINAN_DAN_PERCERAIAN_PEGAWAI_APARATUR_SIPIL_NEGARA_DILINGKUNGAN PEMERINTAH_KOTA_KEDIRI,”

23_PERWALI_2023_ttg_PEDOMAN_PELAKSANAANIZIN_PERKAWINAN_DAN_PERCERAIAN_PEGAWAI_APARATUR_SIPIL_NEGARA_DILINGKUNGAN PEMERINTAH_KOTA_KEDIRI 1965 (2021): 167–86.PA Kota Kediri, “Kunjungan Dinas Dukcapil Ke Pengadilan Agama Kota Kediri Tindak Lanjuti MoU Inovasi Layanan Publik,” 2025.

¹⁸ Kediri, “Kunjungan Dinas Dukcapil Ke Pengadilan Agama Kota Kediri Tindak Lanjuti MoU Inovasi Layanan Publik.”

Menurut data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) berdasarkan Rekapitulasi Pelaksanaan layanan terpadu Isbat Nikah Kota Kediri telah berjalan terhitung mulai tahun 2023. Namun pada tahun 2024 mengalami pemberhentian sementara untuk program ini kemudian pada tahun 2025 dilaksanakan kembali program layanan terpadu sidang isbat nikah. Program ini dilakukan setiap setahun sekali yang dilaksanakan bebarengan dengan hari jadi Kota Kediri. Program ini dilaksanakan sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2015 mengenai layanan terpadu sidang isbat nikah. Hasil dari kerja sama lintas instansi pada sidang terpadu kali ini berupa penerbitan dokumen masyarakat yang status isbat nikahnya dikabulkan, sehingga berhak mendapatkan dokumen dengan status terbaru.

Di Kota Kediri, program ini telah terlaksana pada tahun 2023 dan 2025. Namun, pada tahun 2024 program tersebut tidak terlaksana. Ketidak berlangsungan program dari tahun ke tahun menunjukkan adanya persoalan dalam hal keberlanjutan, koordinasi antar-instansi, serta konsistensi kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor apa yang menyebabkan program tidak terselenggara pada tahun 2024, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap legalisasi perkawinan tetap ada. Selain itu, di dalam pelaksanaan program ini partisipasi masyarakat masih relatif rendah. Masyarakat yang mengikuti layanan terpadu sidang isbat nikah tidak banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masih berstatus kawin tidak tercatat. Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan capaian di lapangan. Faktor

penyebabnya bisa meliputi kurangnya sosialisasi, keterbatasan akses informasi, hambatan administrasi, atau rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Kondisi diatas menjadi penting untuk diteliti, karena keberhasilan program layanan terpadu sidang isbat nikah bukan hanya ditentukan oleh terselenggaranya kegiatan, tetapi juga keberlanjutan, jumlah partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak. Dengan demikian, dari penjelasan diatas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN LAYANAN SIDANG TERPADU ISBAT NIKAH DI KOTA KEDIRI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan terpadu sidang isbat nikah di Kota Kediri?
2. Bagaimana efektivitas layanan sidang terpadu isbat nikah di Kota Kediri dalam meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan layanan terpadu sidang isbat nikah di Kota Kediri.

2. Untuk menganalisis efektivitas layanan sidang terpadu isbat nikah di Kota Kediri dalam meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

D. Manfaat Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Sidang Terpadu Isbat Nikah di Kota Kediri dalam Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak”. Diharapkan penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca pada umumnya. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. **Bagi Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi, wawasan, dan pengetahuan bagi peneliti selama proses penelitian berlangsung yang dapat digunakan untuk kehidupan bermasyarakat di kemudian hari, khususnya dalam hal pelaksanaan layanan terpadu isbat nikah serta menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis dan penulis ilmiah dalam bidang hukum keluarga serta perlindungan hukum perempuan dan anak.

2. **Bagi Lembaga**

Dari hasil penelitian ini, semoga dapat memberikan masukan untuk mengevaluasi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan terpadu isbat nikah. Khususnya kepada lembaga pemerintah Kota Kediri dan beberapa instansi yang terlibat seperti Pengadilan Agama Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kota.

3. **Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan membantu mendorong kesadaran hukum masyarakat dalam pencatatan perkawinan penting untuk kepastian hukum bagi perempuan dan anak.

4. Dari Kepustakaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan kajian awal bagi para akademisi di masa mendatang yang mempelajari hukum perkawinan, isbat nikah, layanan terpadu, dan perlindungan hukum perempuan dan anak.

E. Penelitian Terdahulu

Isbat Nikah menjadi salah satu upaya hukum untuk bisa melakukan pencatatan perkawinan, agar mendapatkan hak dan memperoleh akta nikah dan segala administrasi yang diperlukan untuk membangun sebuah keluarga yang diakui oleh pemerintah terutama di Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian meskipun penelitian dan pengamatan mengenai isbat nikah telah menjadi subjek dari beberapa peneliti dan pengamat. Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menghindari adanya persamaan antara penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Peneliti telah menemukan dan menelaah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti, penelitian-penelitian tersebut disusun sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ilya Syafa'atun Ni'mah dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Fakultas Syariah (2022), yang berjudul "Faktor

Maraknya Permohonan Isbat Nikah Akibat Adanya Program Sidang Isbat Terpadu (Studi Kasus Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor maraknya masyarakat desa paciran mengajukan permohonan isbat nikah pada sidang isbat terpadu dikarenakan tingginya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, faktor ekonomi, dan banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan dibawah tangan, dan proses pengajuan sidang isbat terpadu yang mudah, penyelesaian yang cepat dan biaya murah.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini, yaitu sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Perbedaanya terletak pada fokus permasalahan. Penelitian terdahulu memberikan gambaran tentang faktor masyarakat memilih sidang terpadu. Sedangkan penelitian ini menekankan pada efektivitas layanan terpadu sidang isbat nikah terhadap perlindungan hukum Perempuan dan anak di Kota Kediri.

2. Skripsi oleh M. Dadi Siregar dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum (2020), yang berjudul “Studi Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)”. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang alasan pelaksanaan isbat nikah terpadu yaitu diantaranya melihat kondisi geografis, kondisi ekonomi masyarakat, sebagai wadah edukasi

¹⁹ Ilya Syafa’atun Ni’mah, “Faktor Maraknya Permohonan Isbat Nikah Akibat Adanya Program Sidang Isbat Terpadu (Studi Kasus Wilayah KUA Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan),” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

masyarakat.²⁰ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian yaitu sama-sama membahas isbat nikah dan efektivitas sidang terpadu. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu meninjau tentang jaminan kepastian hukum, perkawinan sedangkan, penelitian sekarang menekankan tambahan dari sisi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

3. Skripsi oleh Faiqotun Nisa dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum (2023), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isbat Nikah Terpadu dalam Penyelesaian Perkawinan di Bawah Tangan di PA Pemalang Tahun 2022”. Hasil Penelitian menunjukkan, Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu di Pemalang dengan adanya faktor-faktor adalah banyaknya nikah dibawah tangan, faktor ekonomi, faktor geografis, hal tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Agama Pemalang serta Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan sidang Isbat Nikah Terpadu dengan adanya MoU. Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta dalam Hukum Islam *dalil syar'i yang dalam hal ini qoidah fiqhiyah Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* guna kepentingan kemaslahatan umat Islam.²¹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini, sama-sama meneliti tentang isbat nikah. Perbedaannya

²⁰ M. Dadi Siregar, *Studi Analisis Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Dan Implikasi Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Perkawinan (Studi Di Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal)*, Kaos GL Dergisi, vol.8,2020, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049%0Ahttp://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391%0Ahttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205%0Ahttp://>

²¹ Faiqotun Nisa et al., “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ITSBAT PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI PA,” 2023.

adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada hukum Islam dalam pelaksanaan isbat nikah terpadu sedangkan, penelitian ini berfokus pada hukum positif.

4. Skripsi oleh Diana Putri Aprilia dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah (2020) yang berjudul “Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu”. Hasil penelitian menunjukkan, hasil implementasi pelayanan terpadu yang dilakukan Pengadilan Agama Kendal tahun 2019 tidak ada bedanya dengan isbat nikah biasa, Pelayanan terpadu yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kendal dengan KUA dan DispendukCapil Kendal, pelayanan terpadu isbat nikah membawa kemaslahatan dalam bentuk *maqāṣid al-maṣlaḥah wal Ihtisānā al-Ammaḥ* yaitu melindungi hak-hak istri dan anak-anak dalam sebuah perkawinan.²² Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini, sama-sama membahas isbat nikah. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada sudut pandang hukum Islam (Maqashid Syari’ah) sedangkan, penelitian saat ini pada efektivitas pelaksanaan layanan sidang terpadu terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak di Kota Kediri.
5. Skripsi oleh Muh.Yogi dari Institut Agama Islam Negeri ParePare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (2023) yang berjudul “Isbat Nikah Perspektif *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah* di Pengadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt.P/2018/PA)”. Hasil penelitian

²² Diana Putri Aprilia, “Perspektif Maqashid Syariah Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019),” 2020.

menunjukkan, bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan dan mengabulkan permohonan pemohon sudah sesuai dengan ketentuan syarat hukum yang berlaku yaitu bahwa dengan ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum Islam, maka perkawinan dinyatakan sah sehingga permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon patut untuk dikabulkan.²³ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini, sama-sama membahas isbat nikah. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada penetapan hakim mengenai putusan isbat nikah melalui perspektif hukum islam klasik melalui pendekatan maslahah, sedangkan rencana penelitian ini memfokuskan pada efektivitas pelaksanaan layanan terpadu di Kota kediri dari sisi perlindungan hukum perempuan dan anak.

²³ Muh.Yogi, “Isbat Nikah Pe\$rspe\$ktif Al Maslahah Al Mursalah Di Pe\$ngadilan Agama Pinrang (Studi Kasus Putusan 268/Pdt.P/2018/PA),” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.